

EDUKASI BANTUAN HUKUM BAGI MAHASISWA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KOTA MATARAM

Irpan Suriadiata,¹ Muhammad Yakub,²

¹Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

²Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

*Penulis Korespondensi: indonesiasociety789@gmail.com,
yakubputrapratama@gmail.com.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang edukasi bantuan hukum Bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dan dampak terhadap edukasi bantuan hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk mewujudkan kesadaran hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan pengertian bahwa objek utama penelitian adalah identifikasi hukum, yaitu untuk melihat atau mengidentifikasi tentang adakah kesadaran hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan setelah diadakannya kegiatan edukasi bantuan hukum.

Hasil penelitian ini yaitu: Dalam hal upaya menumbuhkan kesadaran hukum, tehnik edukasi bantuan hukum yang digunakan tidak cukup sekedar untuk pemberitahuan atau menginformasikan tentang aturan-aturan hukum dan pesan-pesan hukum saja yang lebih tepat dikerjakan oleh aktifitas teknik informasi dan dokumentasi hukum, sedangkan dalam hal kegiatan teknik edukasi bantuan hukum utamanya adalah untuk kegiatan teknik pembudayaan hukum bernuansa psikologis yang dapat menyentuh faktor kejiwaan mahasiswa dan pemuda kemudian dampak kegiatan edukasi bantuan hukum terhadap kesadaran hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Kota Mataram, yaitu hanya dapat menunjukkan keberadaannya secara kualitatif, terutama atas dasar kenyataan bahwa edukasi bantuan hukum adalah metode yang paling rasional untuk membentuk kesadaran hukum tentunya hubungan antara variabel edukasi bantuan hukum dan variabel kesadaran hukum sangat signifikan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Mahasiswa, Organisasi Kepemudaan.

Article history:

Received :2023-09-01

Approved : 2023-09-20

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

Pendahuluan

Setiap warga negara tidak akan dibayangi rasa takut akan acaman bahaya kesewenang-wenangan penguasa yang hanya mengutamakan kekuasaan, seperti halnya terjadi pada zaman kaisar Nero dari Romawi Kuno yang mempertahankan kedaulatannya melalui metode menakut-nakuti melalui pernyataannya yang mengatakan: “Biarlah rakyat cinta atau tidak padaku, asal mereka takut saja padaku”. Konsep pemikiran penguasa yang berlandaskan “kekejaman” seperti ini pernah diterapkan oleh Fascist Jerman dan Jepang pada awalnya sebagai langkah efektif untuk menundukkan musuh, tapi tidak membuahkan hasil yang baik di akhir kegiatannya. Yang pasti gerakan mereka telah meninggalkan sejarah hitam bagi kemanusiaan.

Dengan konsep negara hukum, maka mengikatnya aturan hukum terhadap mahasiswa, organisasi kepemudaan dan segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di negeri ini adalah dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol sosial dari hukum, dalam rangka mewujudkan ketertiban, keadilan, dan ketentraman, serta dalam rangka fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, lebih maju dan sejahtera, melalui dinamika pembangunan yang terarah, komprehensif dan berkesinambungan. Kemanfaatan dari fungsi hukum ini tentunya harus dapat dirasakan oleh mahasiswa, organisasi kepemudaan dan setiap warga masyarakat tanpa terkecualikan.

Apabila kaidah atau norma hukum telah ditegakkan, maka selain dapat memberikan kenyamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi mahasiswa, organisasi kepemudaan dan warga masyarakat secara menyeluruh, disisi lain hukum pun dapat juga berakibat penderitaan bagi

yang terkena sanksi akibat dilanggarnya suatu aturan hukum. Sanksi hukum ini dapat berupa, sanksi perdata, sangksi administrasi, dan dapat berupa sanksi pidana, termasuk di dalamnya sanksi pidana mati dan penjara seumur hidup. Sanksi hukum adalah sanksi pundamental yang walaupun bentuk konkritnya dalam bentuk yang menyakitkan dan atau mematikan, harus ditegakan demi wibawa hukum dan kedaulatan negara. Sesuai ketentuan UUD 1945,¹ bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, karenanya terhadap siapapun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Masalahnya, bahwa dengan sanksi hukum yang demikian pundamental tersebut tentunya jangan sampai ada orang atau warga masyarakat yang terkena sanksi hukum tanpa sebelumnya mengetahui akan segala akibat dan risiko berupa sanksi dari melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum tersebut.

Suatu hal yang perlu dicermati, bahwa mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang diisi dengan para pemuda sampai saat ini masih beraneka ragam dalam memberi arti dan mempersepsikan hukum, dan ada kecenderungan untuk tersesat kepada pemahaman yang sempit atau keliru tentang hukum. Dengan kekeliruan dalam pemahaman hukum dapat berpengaruh terhadap penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum. Pemahaman seseorang tentang hukum sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. Bagi mereka yang hanya mengenal hukum adalah berupa pemenjaraan, eksekusi mati atau keharusan patuh untuk pungutan retribusi dan pajak, dalam pemikiran mereka hukum adalah sesuatu yang menyakitkan dan membebani kehidupan. Padahal fungsi hukum yang sebetulnya sangat mengutamakan faktor kegunaan (*utility*) untuk terwujudnya ketentraman masyarakat melalui

¹Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

fungsi kontrol sosial (*social control*) dan perbaikan kehidupan masyarakat melalui fungsi sebagai mesin alat pembaharuan (*social engeenering*).

Dalam fungsinya untuk kontrol sosial, hukum mempunyai visi dan misi untuk terwujudnya keadilan, keteraturan, dan ketentraman hidup bermasyarakat dan dalam fungsinya sebagai mesin pembaharuan, hukum mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan perubahan kehidupan masyarakat untuk perbaikan dan kemajuan kehidupan masyarakat, yang apabila hukum berfungsi dengan baik sebagai keluarannya adalah terwujudnya ketentraman yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya apabila hukum tidak berfungsi dengan baik maka sifat-sifat jelek manusia, seperti, naluri-naluri keserakahan, kejahatan akan mewarnai kehidupan masyarakat, dan berakibat kerusakan bagi kualitas kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada pilihan lain untuk terwujud dan terpeliharanya ketentraman masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, lebih jauh lagi untuk kebesaran penerus bangsa dan negara yaitu mahasiswa dan organisasi kepemudaan, maka hukum harus difungsikan secara optimal.

Walaupun sesungguhnya apa yang menjadi visi dan misi hukum adalah suatu hal yang demikian baik dan ideal untuk kehidupan masyarakat tetapi nyatanya masalah efektifitas fungsi hukum bukan masalah yang mudah, dan nyatanya untuk mewujudkan fungsi hukum tersebut banyak dihadapkan pada berbagai kendala, yang untuk solusi mengatasinya diperlukan pembinaan hukum yang didukung oleh semangat dan tanggung jawab semua unsur yang terlibat di dalamnya seperti mahasiswa dan organisasi kepemudaan.

Edukasi hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan sistemik, dimana unsur-unsur sistem hukum nasional selain diperhatikan unsur materi hukum, dan unsur kelembagaan (istitusi) hukumnya, juga termasuk di

dalamnya unsur budaya hukumnya. Dengan menyadari arti pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah semestinya secara rutin menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum tersebut. Untuk suksesnya kegiatan pembangunan hukum tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah dana, sarana prasarana serta telah melibatkan segenap unsur masyarakat, dari kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, cendekiawan, perguruan tinggi dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan lembaga hukum, juga adalah edukasi terhadap budaya hukum. Kesadaran akan arti dan perlunya edukasi budaya hukum tumbuh terutama dikarenakan berkembangnya suatu pemikiran bahwa hukum baru akan efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum tersebut secara konsisten.

Pembuatan program dan perencanaan serta pelaksanaan secara konkrit berbagai kegiatan edukasi hukum telah dilakukan oleh para pelaksana edukasi hukum. Untuk peningkatan kegiatan edukasi hukum kedepannya, perlu kiranya sekedar untuk mengetahui bagaimana dampaknya dari kegiatan-kegiatan edukasi hukum tersebut terhadap tingkat kesadaran hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan, yang alternatif bentuk konkritnya adalah dengan mengadakan penelitian. Pemikiran-pemikiran seperti itulah yang menjadi latar belakang dikerjakannya penelitian ini, yang dalam kesempatan ini dengan judul: “Edukasi Bantuan Hukum Bagi Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan di Kota Mataram” sehingga dalam penelitian ini lebih fokus membahas tentang edukasi bantuan hukum Bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dan dampak terhadap edukasi bantuan hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk mewujudkan kesadaran hukum.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis, dengan pengertian bahwa objek utama penelitian adalah identifikasi hukum, yaitu untuk melihat atau mengidentifikasi tentang adakah kesadaran hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan setelah diadakannya kegiatan edukasi bantuan hukum dan penelitian ini bersifat diskriptif. Indikator masing-masing variabel diterangkan secara jelas berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan melalui proses analisis kualitatif untuk kemudian hasilnya didiskripsikan secara jelas untuk menjawab pokok permasalahan.

Pembahasan

A. Kerangka Teori

Soetandyo mengatakan:

“Ancaman sanksi sekeras apa pun terbukti tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya. Selalu saja ada celah dan kesempatan, sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum yang berhakekat sebagaikontrol eksternal itu.”²

Seperti pendapat Soerjono Soekanto bahwa: “tujuan utama penyuluhan hukum adalah, agar warga masyarakat memahami hukum

² Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 158.

yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan”.³

Dengan mengetahui dan memahami hukum, selanjutnya baru ditingkatkan untuk dapat menghargai hukum. Seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa:

“Berprosesnya tahap memahami hukum menjadi menghargai hukum adalah bila dalam proses memahami tersebut warga masyarakat menghayati tentang adanya manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat bersangkutan, dan hal ini bila warga masyarakat tersebut mengetahui tujuan dan tugas hukum yang sesungguhnya diperlukan bagi kepentingan umum”.⁴

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:

“Hukum bukan hanya sebuah dokumen perundang-undangan yang terdiri dari ribuan pasal, melainkan sebuah dokumen moral, yang menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan bermasyarakat. Maka menjadi tugas kita untuk memahaminya sebagai demikian”.⁵

Sehubungan dengan pengertian hukum tersebut, disisi lain pakar Sosiologi Hukum tersebut melihat permasalahan, bahwa saat ini hukum modern lebih mengartikan hukum sebagai hukum tertulis dalam bentuk undang-undang, yang adalah produk legislatif (*legislated law*), dan setelah dicermatinya ternyata mengabaikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Maka pemahaman hukum pun lebih ditujukan kepada pembacaan terhadap substansi peraturan hukum, atau perundang-undangan secara rasional. Yaitu sekitar hal-hal yang diatur, hal-hal yang dilarang dan dibolehkan, perihal bunyi undang-undang, dan

³Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 5.

⁴*Ibid*, h. 13.

⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, (Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006), h. 123.

prosedurnya. Dengan kultur ber hukum modern seperti itu berarti telah mengabaikan pertanyaan filosofis tentang alasan dan tujuan moral undang-undang.

Apa yang diutarakan Fukuyama, tentang meluasnya penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem demokrasi liberal secara global, sehingga memunculkan keseragaman budaya (*cultural homogeneity*),⁶ saat ini telah mulai menggejala di Indonesia.

Orang kalangan hukum sendiri umumnya berpikir tentang hukum selalu dalam konteks dan dengan latar belakang sejumlah perundang-undangan, prosedur, konsep, definisi, dan status tertentu. Mereka menghendaki atau mereka berpikir bahwa setiap orang harus berbuat sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya tersebut. Inilah konsep para profesional mengenai kesadaran hukum.⁷

Kesadaran hukum masyarakat adalah perihal ilmu hukum keperilakuan (*behavioral jurisprudence*) indipidu, maka termasuk wahana psikologis hukum. Pola pemikiran yang menentukan bahwa masalah-masalah yang menurut hukum doktrinal tidak perlu dipermasalahkan, sesungguhnya secara ontologis tidak demikian. Karenanya komunitas hukum yang secara tidak sadar memonopoli kebenaran dengan alasan karena hukum merupakan institusi publik yang memiliki kewenangan mengatur, maka fungsi itu dilaksanakannya menurut apa yang dianggap benar dan harus dilakukan walaupun ternyata belum tentu menyentuh kesadaran hukum masyarakat. Bisa saja apa yang dikehendaki hukum itu dilakukan, tetapi masalahnya kesadaran hukum masyarakat tidak akan terbentuk tanpa memperhatikan aspek psikologis warga masyarakat. Seperti di himbau oleh Satjipto rahardjo,

⁶ Yasraf A Filiang, *Kata Pengantar dalam John Horgan, The End of Sciens* (diterjemahkan: Senja kala Ilmu Pengetahuan), (Jakarta: Penerbit Teraju, 2005), h. xiii-xvi.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press), h. 123.

bahwa dalam mewujudkan hukum sebagai sebenar benarnya ilmu haruslah mendialogkan *the state of the arts* dalam sains, dengan paradigm adalah “hukum untuk manusia”, dan bukan sebaliknya.⁸

Dulu para ilmuwan dalam hal pencarian jati diri manusia hanya tertumpu pada *Intellectual Quontient* yang sangat membanggakan logika dan rasionalitas. Seperti pemikiran Rene Descartes yang memisahkan manusia sebagai makhluk “yang mengetahui” dan alam “untuk diketahui”, yang dengan ucapannya yang sangat terkenal “*Cogito Ergo Sum*” yang artinya bahwa manusia baru memperoleh makna setelah manusia itu dengan rasional memberi arti. Disini terjadi dualisme antara *res cognitans* dan *res extensa*.⁹

B. Analisis Edukasi Bantuan Hukum dan Dampak Kesadaran Hukum Bagi Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan di Kota Mataram

Edukasi bantuan hukum adalah sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk menjadikan mahasiswa, organisasi kepemudaan dan segenap masyarakat secara umum sadar hukum. Untuk sampai pada sadar hukum, tidak cukup hanya sekedar tau dan paham hukum, tetapi diperlukan proses lebih lanjut berupa olah pemikiran yang lebih bersifat sentuhan kejiwaan dalam hal putusan untuk berperilaku. Dengan tercapainya kesadaran hukum maka orang tersebut menjadikan norma atau kaidah hukum sebagai pilihannya untuk berperilaku.

Dengan kegiatan edukasi diharapkan mahasiswa, organisasi kepemudaan tau segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mereka tau segala peraturan perundang-undangan meningkat menjadi paham tentang materi muatan yang terkandung dalam peraturan

⁸*Ibid*, h. 123.

⁹Like Wilardjo, *Realita dan Desiderita*, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, ,1990), h. 246.

perundang-undangan, dan terakhir mereka tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum (peraturan perundang-undangan). Dengan edukasi bantuan hukum diharapkan terinspirasi untuk mengetahui lebih banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tumbuh keinginan untuk mempelajari dan menghayati kaidah-kaidah atau norma-norma aturan hukum yang telah diketahuinya tersebut sehingga paham tentang apa yang dilarang, apa yang diharuskan oleh aturan hukum tersebut.

Karena itu banyak hal yang perlu dilakukan komunikator edukasi bantuan hukum, untuk tahu hukum membutuhkan reperensi peraturan perundang-undangan, untuk paham mengenai inti sari substansi materi perundang-undangan tersebut mahasiswa dan organisasi kepemudaan perlu diarahkan untuk mau mempelajari materi muatan perundang-undangan, untuk membentuk kesadaran hukum, maka setelah paham hukum perlu di kondisikan keadaan jati dirinya agar siap untuk menerima idealisme atau nilai-nilai yang terkandung dalam materi perundang-undangan. Secara teoritik bahwa yang memiliki standar *multiple inteelligence* (cerdasan secara intelektual, spiritual, dan emosional) mudah untuk berproses menuju sadar hukum. Karena dengan memiliki standar *multiple intelegence* mahasiswa dan organisasi kepemudaan tersebut tentunya punya karakteristik bijak dan ideal dalam hal memahami hukum.

Seperti dikeluhkan oleh informan dari mahasiswa di Mataram, bahwa sifat beberapa organisasi kepemudaan yang cenderung tertutup merupakan kendala untuk proses edukasi bantuan hukum untuk mencapai kesadaran hukum. Kegiatan edukasi bantuan hukum harus dengan nurani yaitu mampu merubah sifat emosional dan sifat egoisnya

agar terbuka terhadap perubahan yang dikehendaki oleh nilai dan norma hukum.¹⁰

Secara teoritik edukasi bantuan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung, tidak langsung, dan atau gabungan (langsung dan tidak langsung), dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Semua cara dan pendekatan tersebut ditujukan untuk mencapai kesadaran hukum dengan indikator psikologis yang terdiri subjektif, intuitif, akal, empati, dan pemikiran psikologis lainnya.

Mengenai kondisi hukum saat ini, dengan lancar dan tertibnya kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dan semakin mantapnya integrasi sosial politik dalam wadah negara NKRI, dan jalannya proses perubahan sosial ekonomi terutama sarana prasarana kehidupan masyarakat, adalah suatu indikasi kearah yang menunjukkan berfungsi dan tegaknya hukum di dalam kehidupan dunia mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Tapi dari sudut pandang lain, yaitu adanya demokrasi kebebasan yang ditandai dengan munculnya berbagai konflik keras dalam bentuk pemaksaan kehendak dan tindakan main hakim sendiri, juga adanya lembaga-lembaga hukum yang tidak memiliki kredibilitas untuk dapat memberikan keadilan, ditambah lagi dengan masih maraknya praktek korupsi ini suatu gejala bahwa hukum masih dihadapkan pada berbagai masalah untuk mencapai efektifitas fungsinya.

Apakah hukum efektif atautkah tidak dalam menjalankan fungsinya itu semua adalah cermin budaya hukum secara total dari kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Kota Mataram, dalam menghadapi semua itu yang perlu dicatat bahwa untuk mewujudkan Negara hukum yang adil dan sejahtera, hanya satu pilihan bagi Bangsa

¹⁰Wawancara pada 25 Oktober 2023.

Indonesia adalah terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang mengabdikan pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang dapat berfungsi secara optimal dan secara nyata ditengah-tengah masyarakat. Untuk terwujudnya efektifitas hukum tersebut diperlukan kesadaran hukum. Karenanya kegiatan edukasi bantuan hukum adalah suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan sebaik dan seefektif mungkin.

Tetapi karena edukasi bantuan hukum bukan satu-satunya indikator dari kesadaran hukum, ditambah lagi dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat, maka tentang berapa besarnya dampak edukasi bantuan hukum terhadap kesadaran hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan sulit untuk diukur secara kuantitatif. Sebagai pendorong semangat adalah suatu kenyataan, bahwa edukasi bantuan hukum adalah instrumen berupa sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk membentuk kesadaran hukum. Berapa besar dampaknya terhadap kesadaran hukum sangat ditentukan oleh kualitas dari unsur-unsur dan proses atau mekanisme dari kegiatan edukasi bantuan hukum tersebut. Semakin tinggi kualitas dari unsur-unsur dari sistem proses atau mekanisme edukasi bantuan hukum tersebut maka akan semakin besar pula dampak positif terhadap kesadaran hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan.

Kesimpulan

Dari uraian hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal upaya menumbuhkan kesadaran hukum, teknik edukasi bantuan hukum yang digunakan tidak cukup sekedar untuk pemberitahuan atau menginformasikan tentang aturan-aturan hukum dan pesan-pesan hukum saja yang lebih tepat dikerjakan

oleh aktifitas teknik informasi dan dokumentasi hukum, sedangkan dalam hal kegiatan teknik edukasi bantuan hukum utamanya adalah untuk kegiatan teknik pembudayaan hukum bernuansa psikologis yang dapat menyentuh faktor kejiwaan mahasiswa dan pemuda agar mereka dalam menentukan pilihan atau putusannya tergerakkan untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kaidah hukum positif.

2. Dampak kegiatan edukasi bantuan hukum terhadap kesadaran hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Kota Mataram, yaitu hanya dapat menunjukkan keberadaannya secara kualitatif, terutama atas dasar kenyataan bahwa edukasi bantuan hukum adalah metode yang paling rasional untuk membentuk kesadaran hukum tentunya hubungan antara variabel edukasi bantuan hukum dan variabel kesadaran hukum sangat signifikan. Di satu sisi dengan keadaan yang menunjukkan semakin tertibnya pengaturan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, adalah sebagai bukti bahwa hukum telah berfungsi dalam mengatur kehidupan. Disisi lain adanya berbagai kejadian pelanggaran hukum oleh mahasiswa dan pemuda yang datang dari berbagai lapisan masyarakat ini adalah kenyataan bahwa kerawanan pelanggaa hukum ada dimana-mana, karenanya sasaran objek edukasi bantuan hukum harus menjangkau setiap lapisan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Kota Mataram tanpa terkecuali penyelenggara negara dan aparatur pemerintahan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abidin, Z. 2005, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan*, Elsam, Jakarta
- Like Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderita*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2020, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosubroto. 1986, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah kajian Sosiologi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Yasraf A Filiang. 2005, *Kata Pengantar dalam John Horgan, The End of Sciens*, Penerbit Teraju, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Wawancara

Wawancara pada 25 Oktober 2023.